



PEDOMAN KODE ETIK DOSEN



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO
2023

5053

МЕЛКО

ПРИМЕРИ УСЛОВА ИЗДАВАЊА
ГЛАВНА БИБЛИОТЕКА МОСКВА

ТАМНА БИБЛИОТЕКА



КОДЕ ЕЛК ДОЗЕМ
БЕДОМ



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, petunjuk, serta cahaya pengetahuan sehingga penyusunan revisi dokumen Kode Etik Dosen IAIN Metro dapat terselesaikan. Kode etik dosen menjadi pedoman tertulis yang telah disusun dari berbagai sumber norma. Hal ini bertujuan untuk menjadikan harkat dan martabat dosen tetap terjaga secara profesional dalam pendidikan. Dosen dapat menjadi figur penting bagi mahasiswa dan tidak jarang pula pola kehidupannya menginspirasi bagi mahasiswa. Selain itu, adanya kode etik ini menjadikan lingkungan IAIN Metro memiliki dosen-dosen yang dapat menjadi contoh dalam kehidupan.

Dalam kode etik ini dijelaskan mengenai ketentuan umum dosen dan beberapa aturan yang menjadi rujukannya. Di dalam kode etik ini juga ditulis mengenai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh dosen. Adapun pada bidang tertentu juga dibahas pada bab tersendiri mengenai bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan ini. Semoga pedoman mengenai kode etik ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Metro, 31 Juli 2023
Retor

Siti Nurjanah

DAFTAR ISI

Cover			
Kata Pengantar			
2			
Daftar Isi			
3			
SK Rektor			
4			
BAB		I	
Pendahuluan			
5			
BAB	II		Ketentuan
Umum			
6			
BAB III Hak dan Kewajiban Dosen			7
BAB IV Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup			8
BAB V Larangan Bagi Dosen.....			9
BAB VI Etika Dosen Terhadap Lembaga			10
BAB VII Etika Dosen Terhadap Diri Sendiri			10
BAB VIII Etika Dosen Terhadap Sesama Dosen.....			11
BAB IX Etika Dosen Dengan Tenaga Kependidikan.....			11
BAB X Etika Dosen Dengan Mahasiswa			11
BAB XI Etika Dosen Dengan Masyarakat			12
BAB XII Etika Dosen Dalam Bidang Akademik			12
BAB XIII Etika Dosen Dalam Bidang Pendidikan Dan Pengajaran			13
BAB XIV Etika Dosen Dalam Bidang Penelitian			14
BAB XV Etika Dosen Dalam Bidang Pengabdian Pada Masyarakat			14
BAB XVI Plagiat			15
BAB XVII Nilai Dasar Kode Etik.....			15
BAB XVIII Etika Dosen Terhadap Pelaksanaan Kode Etik			16
BAB XIX Pelanggaran Kode Etik Dosen			17
BAB XX Sanksi			17
BAB XXI Penegakan Kode Etik.....			18
BAB XXII Pembelaan Dan Rehabilitasi.....			18
BAB XXIII Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen			18
BAB XXIV Penutup.....			19



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
NOMOR 237 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN KODE ETIK DOSEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu, terbinanya budaya akademik, dan untuk terwujudnya aksesibilitas, ekuitas, dan akuntabilitas pelaksanaan pendidikan tinggi di Institut Agama Islam Negeri Metro;
- b. bahwa untuk meningkatkan relevansi, atmosfer akademik, keberlanjutan, daya saing, dan efisiensi serta produktivitas manajemen pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan dan perubahan masyarakat, dan peraturan perundang-undangan, serta dalam mewujudkan Visi Institut Agama Islam Negeri Metro, perlu disusun Pedoman Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Negeri Metro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan b perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro tentang Pedoman Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6362);
6. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Institut Agama Islam Negeri Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 2016 sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 36 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tatakerja Institut Agama Islam Negeri Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 883);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 017 Tahun 2014 tentang Pendirian Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2017 tentang Statuta IAIN Metro (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 118);
14. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Nomor 102 tahun 2018 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:

PEDOMAN KODE ETIK DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

BAB I PENDAHULUAN

IAIN Metro Lampung didirikan untuk menjadi perguruan tinggi yang unggul dalam sinergi *Sosio-eco-Techno-Preneurship*, serta turut aktif berperan dalam pengkajian, pengembangan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan masyarakat

yang adil, makmur, dan sejahtera berlandaskan dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Berkaitan dengan itu, sudah sewajarnya sivitas akademika IAIN Metro Lampung memiliki kebebasan dalam melakukan pengkajian, pengembangan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kebebasan itulah yang disebut kebebasan akademik dan mimbar akademik. Agar kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dapat terselenggara dengan baik, maka diperlukan ketentuan atas dasar nilai-nilai atau norma-norma sebagai suatu ketentuan yang mengikat, yang disebut kode etik dan tata tertib dosen.

Kode Etik Dosen ini diberlakukan untuk dosen IAIN Metro Lampung dalam mengemban tugas dan kewajibannya sebagai pribadi maupun sivitas akademika sesuai dengan sifat dan hakikatnya sebagai seorang ilmuwan dan pendidik profesional yang mempunyai tempat yang terhormat, karena menjadi panutan dan teladan bagi mahasiswa dan masyarakat. Untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen, maka diperlukan suatu pedoman yang berupa Kode Etik Dosen IAIN Metro Lampung seperti dirumuskan berikut ini.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Institut adalah Institut Agama Islam Negeri Metro yang selanjutnya disebut Institut adalah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri di bawah Kementerian Agama.
- (2) Rektor adalah Organ Institut yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Institut;
- (3) Senat adalah Organ Institut sebagai unsur penyusun kebijakan, yang menjaankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik;
- (4) Kode Etik Dosen adalah pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertingkah laku bagi dosen dalam menjalankan tugas dan kewajiban profesi serta kewajiban terhadap keluarga, diri sendiri, dan masyarakat untuk mewujudkan keluhuran profesi dosen;
- (5) Dewan Kehormatan Etik Dosen, selanjutnya disingkat Dewan Kehormatan Dosen, adalah organ Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung yang diangkat oleh Rektor melalui surat Keputusan atas persetujuan Senat, yang secara independen menangani pelanggaran Kode Etik Dosen;
- (6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- (7) Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.
- (8) Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- (9) Kebebasan akademik adalah kebebasan yang dimiliki sivitas akademika IAIN Metro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan kaidah/ norma keilmuan dalam mengkaji, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan bertanggung jawab;
- (10) Kebebasan mimbar akademik adalah kebebasan setiap anggota sivitas akademika IAIN Metro Lampung dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi,

simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;

- (11) Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN

Pasal 2

Dosen IAIN Metro berhak untuk:

- (1) Memperoleh gaji/imbalan atas pelaksanaan tugas yang dibebankan sesuai peraturan;
- (2) Mendapatkan pelayanan akademik dan administrasi sesuai peraturan yang berlaku, termasuk pelayanan bagi yang berkebutuhan khusus;
- (3) Menggunakan fasilitas yang tersedia secara bertanggung jawab;
- (4) Mengikuti kegiatan akademik dan non akademik dosen;
- (5) Menyampaikan pendapat secara bebas, santun, damai, bertanggung jawab, dengan tetap menghormati hak-hak orang lain;
- (6) Memperoleh penghargaan atas karya dan prestasi;
- (7) Memperoleh bantuan hukum dan perlindungan hukum;
- (8) Memperoleh fasilitas kesejahteraan;
- (9) Bergabung dalam kegiatan lembaga serta organisasi profesi dan keilmuan;
- (10) Mengundurkan diri sebagai dosen.

Pasal 3

Dosen IAIN Metro berkewajiban untuk:

- (1) Beriman dan bertakwa kepada Allah Swt, menjunjung tinggi Hukum dan Undang-Undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil, dan Sumpah Jabatan;
- (2) Berakhlak *al-karimah* dan menjunjung tinggi adab dan tata susila;
- (3) Menjunjung tinggi nilai-nilai universal dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran dan kearifan;
- (4) Menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, keilmiah, dan keindonesiaan dalam pengkajian, pengembangan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan guna kemanfaatan dan kebahagiaan kemanusiaan;
- (5) Melaksanakan dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (6) Berusaha menambah dan mendalami ilmu pengetahuan secara berkelanjutan, terutama ilmupengetahuan menyangkut bidang keahliannya.

Pasal 4

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui pengkajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab dan mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi serta dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- (1) Kejujuran, berwawasan luas/semesta, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;

- (2) Objektivitas dan penghargaan terhadap penemuan dan pendapat akademisi lain;
- (3) Bertindak tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
- (4) Mengedepankan keadilan dalam pengambilan keputusan dan tindakan;
- (5) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keislaman, keilmuan, dan keindonesiaan;
- (6) Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karir akademik dan profesinya;
- (7) Menumbuh kembangkan suasana akademik yang kondusif di lingkungan kerjanya;
- (8) Mengaplikasikan nilai-nilai keislaman, keilmiahan, dan keindonesiaan dalam penyelenggaraan tugas dan kewajibannya di IAIN Metro dan dalam usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan dan peradaban;
- (9) Sebagai ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi secara lisan maupun tertulis, wajib menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak mendiskreditkan atau menyinggung perasaan orang lain.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 5

Maksud diberlakukannya Kode Etik Dosen IAIN Metro adalah untuk:

- (1) Menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, aturan hukum, dan akhlakul karimah dalam berbicara, bersikap, berpenampilan, dan berperilaku baik di dalam maupun di luar kampus;
- (2) Memelihara akhlak mulia dalam kehidupan dosen;
- (3) Memberikan landasan dan panduan kepada dosen dalam bersikap, berkata, berperilaku dan berkarya selama berbakti di IAIN Metro Lampung;
- (4) Menjamin terlaksananya tugas dan tanggungjawab Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 6

Tujuan diberlakukannya Kode Etik Dosen IAIN Metro adalah

- (1) Terciptanya suasana yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar di IAIN Metro;
- (2) Terpeliharanya harkat, martabat, dan kewibawaan IAIN Metro sebagai Perguruan Tinggi Islam;
- (3) Terbentuknya citra dosen yang dapat dijadikan *uswah al-hasanah* (teladan yang baik) bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (4) Terwujudnya kampus IAIN Metro sebagai wadah berkumpulnya sivitas akademika yang berakhlak mulia, taat beragama, kompetitif, profesional, berkepemimpinan, dan berintegritas tinggi.

Pasal 7

BAB IV
MARSUD, TUNAN DAN BANGKAL LINGKUP

2.16269

016259

516219

Ruang Lingkup Kode Etik Dosen, meliputi :

- (1) Etika dosen terhadap Lembaga
- (2) Etika dosen terhadap diri sendiri
- (3) Etika dosen dengan sesama dosen
- (4) Etika dosen dengan Tenaga Kependidikan
- (5) Etika dosen dengan mahasiswa
- (6) Etika dosen dengan masyarakat
- (7) Etika dosen dalam bidang akademik
- (8) Etika dosen dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran
- (9) Etika dosen dalam bidang Penelitian
- (10) Etika dosen dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.

BAB V

LARANGAN BAGI DOSEN

Pasal 8

Dosen IAIN Metro sebagai Insan akademik dilarang:

- (1) Mengembangkan paham dan ideologi yang bertentangan dan/atau merongrong Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- (2) Melakukan Indoktrinasi atas paham dan keyakinan keagamaan pribadi, kelompok atau golongan;
- (3) Menggunakan nama lembaga untuk memperoleh kepentingan dan keuntungan pribadi, kelompok atau golongan, dan/atau untuk mencapai tujuan yang menyimpang dari tujuan dan fungsi lembaga;
- (4) Melakukan tindakan dan perbuatan tidak terpuji yang dapat mencemarkan dan mencoreng nama baik dan/atau merendahkan harkat dan martabat lembaga, seperti:
 - a. Berbuat zina;
 - b. Pelecehan seksual, pornografi, lesbian, gay, biseksual, dan Transgender (LGBT);
 - c. Meminum minuman keras, berjudi dalam segala bentuknya, narkoba, dan zat adiktif lainnya;
- (5) Melanggar ketentuan hukum pidana:
 - a. Pencemaran nama baik;
 - b. Melakukan tindakan anarkis;
 - c. Melakukan pemalsuan;
 - d. Melakukan penipuan;
 - e. Melakukan tindakan kekerasan;
 - f. Pembunuhan;
 - g. Tindakan pidana lainnya
- (6) Pelanggaran Hak Asasi Manusia;
- (7) Bertindak angkuh dan sewenang-wenang serta melakukan tekanan fisik maupun mental kepada pihak lain;
- (8) Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan lembaga;

- (9) Menghambat/ menghalangi petugas universitas dan/atau petugas pemerintah untuk melaksanakan tugas yang telah disetujui oleh pimpinan lembaga;
- (10) Menyalahgunakan fasilitas yang disediakan lembaga untuk kepentingan pribadi dan/atau kelompok dan golongan;
- (11) Menyalahgunakan keuangan lembaga/melakukan tindakan koruptif yang merugikan lembaga/negara dengan memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain;
- (12) Mencemarkan nama baik lembaga dan sivitas akademika melalui media sosial/media lainnya baik lisan, tulisan, video dan tampilan gambar/foto.
- (13) Membuat dan menyebarkan hoax.
- (14) Menjadi pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat.

BAB VI ETIKA DOSEN TERHADAP LEMBAGA

Pasal 9

Nilai dasar IAIN Metro yang menjadi dasar penegakan Etika Dosen terdiri dari :

- (1) Spiritual : keteladanan, unggul, ramah, dan humanis.
- (2) Integritas : jujur, amanah, disiplin, adil, dan berani
- (3) Profesional : tanggungjawab, mandiri, produktif, responsif, dan excellent
- (4) Visioner : kreatif, inovatif, optimis, dinamis, dan modern
- (5) Kolaboratif : Sinergi, ukhuwah, soliditas, dan networking

Pasal 10

Dosen IAIN Metro, wajib menjunjung tinggi nilai dasar etika terhadap Institut Agama Islam Negeri Metro, yaitu

- (1) Menjunjung tinggi visi, misi, maksud dan tujuan penyelenggaraan lembaga serta menghayati dasar penyelenggaraan lembaga berdasarkan statuta lembaga;
- (2) Menjabarkan secara proaktif lebih lanjut tugas dan fungsi masing-masing dalam kehidupan lembaga secara konsisten, dan berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk melaksanakannya;
- (3) Memiliki dedikasi, loyalitas dan integritas yang tinggi kepada lembaga serta menjunjung tinggi harkat, martabat, dan wibawa lembaga;
- (4) Mematuhi dan melaksanakan dengan bersungguh-sungguh semua peraturan dan kebijakan yang ditetapkan lembaga;
- (5) Menempuh cara yang arif dan bijak sesuai dengan martabat seorang insan akademis, dan menghindari cara kekerasan, atau cara lainnya yang bersifat partisan dalam menyelesaikan permasalahan di lembaga.

BAB VII ETIKA DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 11

- (1) Menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan (*al-Imān*) dan keislaman (*al-Islām*) serta keihsanan (*al-Iḥsan*) yang diorientasikan kepada Allah Swt.;

- (2) Nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penjabarannya termaktub dalam ajaran-ajaran dan/atau doktrin-doktrin agama yang bersumber dari al-Qur'an dan al-Sunnah;
- (3) Penanaman dan pengejawantahan pada diri atas nilai-nilai luhur, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diaktualisasikan melalui *akhlaq al-karimah* dalam bentuk *ukhwah basyariyah*, *ukhwah islamiyah*, dan *ukhwah wathanyah* baik sebagai bagian dari masyarakat dunia, umat maupun bangsa;
- (4) Menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Institut, dan Sumpah Jabatan;
- (5) Menjunjung tinggi nilai-nilai keadaban dan kemadaniaan dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya;
- (6) Menjunjung tinggi sifat universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran demi keberadaan, kemanfaatan serta kebahagiaan kemanusiaan;

BAB VIII

ETIKA DOSEN TERHADAP SESAMA DOSEN

Pasal 12

- (1) Bekerjasama secara Profesional dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Meningkatkan hubungan yang harmonis antar dosen dengan menjaga kesetiakawanan sosial dan kekeluargaan;
- (3) Berperilaku santun dengan tidak merendahkan sesama dosen dan berusaha meluruskan perbuatan yang tercela
- (4) Mendesain kreativitas dalam rangka membangun prestasi dengan motivasi dan dukungan pada dosen sejawat;
- (5) Menghormati dan memperhatikan hak dan kebebasan akademik, serta batas kewenangan antar dosen sesuai dengan keahlian.

BAB IX

ETIKA DOSEN DENGAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Menjaga hubungan baik dengan tenaga kependidikan dalam bidang pekerjaan secara profesional dan kekeluargaan;
- (2) Menjadikan tenaga kependidikan sebagai mitra kerja dan bersikap saling menghargai.

BAB X

ETIKA DOSEN DENGAN MAHASISWA

Pasal 14

- (1) Melaksanakan proses pendidikan dan pembelajaran dengan kreatif, inovatif, dan berpegang pada profesionalisme;

- (2) Bertindak adil dan tidak diskriminatif terhadap mahasiswa dalam memberikan penilaian, menentukan kelulusan, dan hasil prestasi;
- (3) Membimbing dan mendidik mahasiswa dalam rangka membentuk kepribadian insan kamil (mandiri, terpelajar, dan bertanggung jawab);
- (4) Memberikan motivasi dan bimbingan pada peningkatan pemikiran dan kemampuan mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan berkualitas;
- (5) Menjadi suri tauladan (akhlakul karimah dalam sikap, tutur kata, dan penampilan) bagi mahasiswa;
- (6) Tidak melakukan tindakan asusila yang melanggar aturan hukum terhadap mahasiswa.

BAB XI

ETIKA DOSEN DENGAN MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Menghormati perbedaan agama, kepercayaan, keyakinan, dan adat istiadat di lingkungan masyarakat;
- (2) Menjadi tauladan dengan berakhlakul karimah (keilmuan, sikap, tutur kata, dan penampilan) disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat;
- (3) Menjaga kondisi sosial masyarakat (keharmonisan) dalam segala bidang pada tataran lini kehidupan bermasyarakat;
- (4) Ikut serta dalam kegiatan kemasyarakatan.

BAB XII

ETIKA DOSEN DALAM BIDANG AKADEMIK

Pasal 16

- (1) Menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan ilmu kepada sivitas akademika dan masyarakat dengan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan Institut serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (3) Norma dan kaidah keilmuan yang dimaksudkan pada ayat (1) dan (2) adalah dengan menjunjung tinggi :
 - a. Kejujuran dan kearifan;
 - b. Kebebasan, kemandirian dan tanggungjawab;
 - c. Kritis dan objektif serta berpikir logis dan sistematis;
 - d. Analisis, kreatif dan konstruktif;
 - e. Dialogis dan bebas dari prasangka;
 - f. Dinamis dan berorientasi ke depan;
 - g. Bertindak tepat, teliti, cermat serta baik dan benar;
 - h. Berlaku adil dan menghargai penemuan dan/atau pendapat akademisi lain;

- i. Mengakui universalitas ilmu serta ikut berperan aktif dalam memajukan ilmu pengetahuan demi kemaslahatan umat manusia.
- (4) Seorang dosen wajib selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya dalam membina dan mengembangkan karier akademik dan profesinya;
- (5) Seorang dosen wajib menumbuhkan kembangkan suasana akademik yang kondusif dan etos ilmiah yang kuat di lingkungan kerjanya;
- (6) Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak temperamental dan emosional, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain serta menyebar kebencian;

BAB XIII

ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Pasal 17

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi tugas dan hak mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik, yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

- (1) Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya yang dilaksanakan dengan penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- (2) Memberikan pembimbingan kepada mahasiswa dalam hal pembelajaran, praktikum, dan penulisan karya ilmiah;
- (3) Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses membelajarkan mahasiswa;
- (4) Menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan harkat dan martabat dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan;
- (5) Memberikan motivasi kepada mahasiswa sehingga dapat merangsang tumbuhnya daya fikir, daya kreasi, dan daya cipta.

Pasal 18

Dalam melakukan pendidikan dan pengajaran dosen dilarang untuk:

- (1) Melakukan manipulasi kehadiran dalam proses belajar mengajar;
- (2) Mengabaikan/tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang telah menjadi kewajibannya;
- (3) Memaksakan kehendak, pendapat dan pemahaman pribadi dalam proses pembelajaran;
- (4) Melakukan pungutan yang tidak sah dalam bentuk apapun serta penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- (5) Menerima bantuan atau hadiah dalam bentuk apapun dari mahasiswa dan/atau dari siapapun/pihak-pihak terkait dengan tujuan mempermudah pemberiannya, kelulusan mahasiswa, dan hal-hal lain yang dapat mempengaruhi integritas akademik seorang dosen;
- (6) Mempengaruhi, mengintimidasi dosen lainnya baik atas nama pribadi maupun lembaga dalam memberikan penilaian dan/atau keputusan akademik terhadap mahasiswa.

- (7) Melakukan kolusi akademik baik atas nama pribadi maupun lembaga untuk jual beli nilai dan/atau gelar akademik;
- (8) Membuat karya ilmiah/penelitian bagi mahasiswa terutama dalam bentuk skripsi, tesis dan disertasi dengan imbalan sejumlah uang dan/atau pemberian/hadiah dalam bentuk apapun;
- (9) Menggunkan proposal dan/atau hasil penelitian mahasiswa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/persetujuan mahasiswa bersangkutan;
- (10) Menggunakan data skripsi, tesis, disertasi atau karya penelitian ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.

BAB XIV ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENELITIAN

Pasal 19

Dalam melaksanakan penelitian, dosen IAIN Metro wajib:

- (1) Bersikap dan berfikir analitis dan kritis;
- (2) Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada prosedur penelitian ilmiah dan tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- (3) Bersifat terbuka terhadap kritik dan saran;
- (4) Memperlakukan teman sejawat dengan sopan;
- (5) Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun selain manusia;
- (6) Melakukan penelitian yang relevan dengan kualifikasi akademik atau spesialisasi keilmuannya.
- (7) Bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian agar dapat dimengerti pengguna dan masyarakat;
- (8) Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- (9) Menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian;
- (10) Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta kebermanfaatannya bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat;
- (11) Menyusun dan melaporkan hasil penelitian sesuai standar yang berlaku dalam penelitian ilmiah
- (12) Mensosialisasikan hasil-hasil penelitiannya, baik melalui jurnal ilmiah maupun diskusi atau seminar hasil penelitian.
- (13) Melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan, dan pengembangan pribadi ilmunan.

Pasal 20

Dalam melakukan penelitian dosen dilarang:

- (1) Melakukan plagiarisme, yaitu memalsukan hasil penelitian, mengambil, memanfaatkan, atau menyalin sebagian atau seluruhnya, atau meniru karya atau ciptaan orang lain tanpa menyebut sumber aslinya, termasuk mengakui karya ilmiah orang lain seolah-olah hasil pemikirannya sendiri;
- (2) Membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;

- (3) Menyesatkan pengetahuan pihak lain atau menimbulkan kekeliruan persepsi dalam berpikir, meskipun perbuatan itu berdasarkan alasan yang dianggapnya penting;
- (4) Menutupi kelemahan dan/atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- (5) Memberi dan menerima sesuatu yang bersifat ilegal dan/atau menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilaksanakan;

BAB XV ETIKA DOSEN DALAM BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

Pasal 21

Dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, dosen IAIN Metro wajib:

- (1) Mempunyai ketulusan dan keikhlasan hati untuk bekerja secara sinergis dengan sesama dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak lain yang bertujuan untuk pengaplikasian ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni kepada masyarakat;
- (2) Menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian yang dilakukan;
- (3) Memelihara nama baik lembaga dalam melakukan aktivitas dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 22

Dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakat seharusnya:

- (1) Merujuk kepada kebutuhan masyarakat dan pengembangan fungsi lembaga di masyarakat;
- (2) Mencerminkan kontribusi nyata dan pencitraan positif lembaga dalam pembangunan dan pengembangan masyarakat.
- (3) Dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk kesejahteraan masyarakat;
- (4) Melibatkan peran serta mahasiswa;
- (5) Berupaya agar dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB XVI PLAGIAT

Pasal 23

- (1) Dosen tidak dibenarkan melakukan plagiat dalam bentuk apapun terhadap karya dan/atau karya ilmiah orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok;
- (2) Dosen wajib mencegah perilaku plagiat di kalangan dosen dan mahasiswa.

BAB XVII NILAI DASAR KODE ETIK

Pasal 24

Nilai dasar Kode etik didasarkan pada Sembilan nilai dasar yang ada pada IAIN Metro :

- (1) Humanisme
Nilai-nilai dasar kemanusiaan harus menjadi jiwa bagi seluruh aktivitas

penyelenggaraan perguruan tinggi. Seluruh sivitas akademika harus mampu menghadirkan proses layanan akademis yang ramah, peduli, menyenangkan. Proses layanan yang humanis akan mendatangkan kebahagiaan, kepuasan dan kepercayaan stakeholders.

- (2) Tanggung jawab
Mengedepankan rasa tanggung jawab vertikal dan horisontal dalam setiap aktivitas, yaitu bahwa sebuah kegiatan akan di pertanggung jawabkan kepada manusia dan Allah SWT.
- (3) Kejujuran
Menjunjung tinggi kejujuran karena kejujuran melahirkan keberanian mengungkapkan kebenaran dan menumbuhkan kewibawaan.
- (4) Kedisiplinan
Kedisiplinan akan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, dengan kedisiplinan yang tinggi dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada semua stakeholders.
- (5) Keadilan
Mengedepankan keadilan, karena ketidakadilan menciptakan perpecahan dan perpecahan menghambat perkembangan lembaga.
- (6) Kemandirian
Menjadikan kemandirian sebagai spirit dalam melaksanakan segala aktivitas, sebab kemandirian akan memperkuat kemandirian yaitu sebuah keadaan di mana lembaga memiliki kemampuan dalam mengelola kelembagaan berdasarkan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.
- (7) Kebenaran
Menjunjung tinggi nilai kebenaran, yaitu nilai utama yang bersumber dari wahyu ilahi dan unsur akal (rasio, budi, cipta). Nilai kebenaran ini akan membimbing seluruh sivitas pada sifat manusia yang berkeadaban (*human dignity*).
- (8) Kebebasan Berpikir
Memberikan kebebasan kepada seluruh sivitas akademika untuk mengemukakan pendapat dan menyampaikan pemikiran secara terbuka untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena kebebasan akademik merupakan elemen utama budaya akademik dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah lembaga. Akan tetapi kebebasan itu harus dapat dilakukan dengan mengutamakan penalaran, akhlak mulia serta rasa tanggung jawab.
- (9) Moderasi
Moderasi merupakan upaya merawat kebhinekaan agar sivitas akademika memiliki cara berpikir dan bernarasi yang tidak tersesat dalam sekat-sekat tertentu karena Indonesia memiliki multikultural.

BAB XVIII

ETIKA DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 25

- (1) Dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen;
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik dan Tata Tertib Dosen dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX

PELANGGARAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 26

- (1) Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Dosen dapat berupa pelanggaran ajaran dan/atau nilai-nilai keislaman, norma hukum tertulis maupun tidak tertulis, norma dan/atau kaedah akademik keilmuan; persengketaan, perselisihan, dan/atau pertentangan;
- (2) Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Dosen dapat berasal dari keluhan dan/atau aduan, baik lisan maupun tulisan, baik bersumber daripimpinan IAIN Metro, Senat, Dewan Kehormatan Dosen, dosen, mahasiswa, pegawai administrasi, dan masyarakat;
- (3) Penyelesaian masalah pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Dosen dilakukan oleh Dewan Kehormatan Dosen setelah melalui penyeledikan yang seksama, pemeriksaan bukti-bukti, melakukan verifikasi, persidangan, penetapan sanksi, dan pengajuan penjatuhan sanksi kepada Rektor.

BAB XX

SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen;
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat dan jenisnya;
- (3) Tingkat sanksi hukuman terdiri dari sanksi hukuman disiplin:
 - a. Ringan;
 - b. Sedang; dan
 - c. Berat;

Pasal 28

- (1) Jenis sanksi hukuman ringan sebagaimana pada ayat (3) huruf a berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
- (2) Jenis sanksi hukuman sedang sebagaimana pada ayat (3) huruf b berupa:
 - a. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) kali;
 - c. Tidak diberikan rekomendasi untuk studi lanjut dalam jangka waktu 1 tahun.
- (3) Jenis sanksi hukuman berat sebagaimana pada ayat (3) huruf c berupa:
 - a. Pembebasan/pemecatan dari jabatan tugas tambahan;
 - b. Pembebasan dari tugas-tugas akademik selama 1 semester.
 - c. Pemberhentian tunjangan profesi/tunjangan kinerja dosen untuk jangka waktu tertentu.
 - d. Sanksi ganti kerugian materi dan/atau pengembalian uang dapat dikenakan apabila pelanggaran etika mengakibatkan kerugian material bagi seseorang atau lembaga dan Negara.
- (4) Apabila dosen yang melakukan plagiat menyangkut sebutan guru besar/profesor, maka dosen tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan

- guru besar/professoryang diusulkan oleh Rektor/Ketua Senat kepada Menteri setelah memperhatikan usul Dewan Kehormatan Dosen;
- (5) Rektor menetapkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat 1 sampai 4 atas dasar pertimbangan dan usulan Dewan Kehormatan Dosen.
- (6) Sanksi atas pelanggaran tindak pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XXI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 29

Dalam penegakan sanksi setiap Dosen harus diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi.

Pasal 30

Dalam penegakan pelanggaran kasus-kasus tertentu diserahkan kepada pihak yang berwajib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXII PEMBELAAN DAN REHABILITASI

Pasal 31

- (1) Dosen yang tertuduh/terlapor melakukan pelanggaran kode etik diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri;
- (2) Dosen yang tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik harus dipulihkan nama baiknya.

Pasal 32

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah:

- Untuk sanksi ringan dilaksanakan oleh Dekan.
- Untuk sanksi sedang dan berat dilaksanakan oleh Rektor,
- Pemberian sanksi oleh Dekan dan Rektor setelah memperhatikan hasil pemeriksaan, rekomendasi, kesimpulan dari Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen.

BAB XXIII DEWAN KEHORMATAN KODE ETIK DOSEN

Pasal 33

Tujuan

Dewan Kehormatan Kode Etik bertujuan untuk mengawasi pelaksanaan dan jaminan ditaatinya Kode Etik Dosen;

Pasal 34

Tugas

Dewan Kehormatan Etika Kode Etik Dosen Fakultas dan lembaga bertugas memeriksa pelanggaran etika yang dilakukan oleh dosen dan mengusulkan kepada Dekan atau Rektor mengenai tingkat dan jenis sanksi yang akan dijatuhkan kepada bersangkutan disertai alasan-alasan dan pertimbangannya.

Pasal 35
Wewenang

Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen;

Pasal 36
Sifat

- (1) Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen bersifat independen dan bekerja secara kolektif-kolegial serta dalam bekerja dapat memanggil saksi ahli, yaitu ahli IT, ahli bahasa, ahli hukum, dan saksi ahli lainnya yang terkait.
- (2) Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen lembaga/Institut /fakultas bersifat *ad hoc*;

Pasal 37
Prinsip Kerja

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen memiliki prinsip kerja:

- (1) Berbasis kepentingan ilmiah dan iklim akademik;
- (2) Menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah;
- (3) Mengedepankan persamaan hak di depan kode etik;
- (4) Bebas dari kepentingan pribadi, kelompok/golongan, kekuasaan dalam struktur, senioritas, dan unsur politik.

Pasal 38
Komposisi Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen

- (1) Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen terdiri dari:
 - a) Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen lembaga/Institut; dan
 - b) Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Fakultas;
- (2) Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen lembaga/Institut berdasarkan SK Rektor;
- (3) Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Fakultas berdasarkan SK Dekan;
- (4) Jumlah anggota Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen lembaga/Institut maksimal 7 orang;
- (5) Susunan keanggotaan Dewan Kehormatan Kode Etik Dosen Fakultas maksimal 5 orang;
- (6) Anggota Dewan kehormatan kode etik memiliki kepangkatan minimal setara dengan dosen yang melakukan pelanggaran kode etik.

BAB XXIV
PENUTUP

Pasal 39

- a. Bahwa hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan keputusan tersendiri;
- b. Dengan berlakunya Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro

Tentang Kode Etik Dosen Institut Agama Islam Negeri Metro ini, maka ketentuan tentang Kode Etik Dosen sebelumnya dinyatakan tidak berlaku;

- c. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Metro

pada tanggal 31 juli 2023

REKTOR

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO,

ASTI NURJANAH